



P U T U S A N

NOMOR 307/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERLY FEISAL SALIM Alias ECAL bin SALIM.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/ Tgl. Lahir: 34 Tahun / 02 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rukun No.27 B RT.002/005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mulai tanggal 5 Januari 2018 s/d 24 Januari 2018;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum KEJATI DKI Jakarta mulai tanggal 25 Januari 2018 s/d 5 Maret 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 4 April 2018;
- Penuntut Umum mulai tanggal 8 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d 19 April 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 20 April 2018 s/d 18 Juni 2018;
- Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 19 Juni 2018 s/d 18 Juli 2018;
- Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 17 Agustus 2018;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2018 No.2492/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 06 September 2018 No.2493/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 14 September 2018 s/d 12 Nopember 2018;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Register Perkara :PDM-163 /JKT.TIM/02/2018, tanggal 21 Pebruari 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Ferly Faisal Salim sekira hari Minggu Tanggal 31 Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jl. Rukun No.27B RT/RW. 002/005, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi JENNIFER DUNN Alias JEJE Binti HOWARD DUNN melalui sarana komunikasi WA menghubungi terdakwa Ferly Faisal Salim untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa menghubungi seorang temannya yang bernama sdr. Bang Ki (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram akan tetapi sdr. Bang Ki hanya mempunyai stok sabu-sabu seberat 1 gram lalu narkotika tersebut diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi JENNIFER DUNN memberitahukan kepada saksi JENNIFER DUNN jika terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu sesuaidengan pesanan saksi JENNIFER DUNN lalu terdakwa dan saksi JENNIFER DUNN sepakat untuk bertemu di MC.Donald Kemang Jakarta Selatan, sebelum pergi untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi JENNIFER DUNN, terdakwa terlebih dahulu mengambil (membetrik) sebagian narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa tersebut untuk disimpan dan digunakan sendiri dirumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat dimana terdakwa janjikan untuk bertemu dengan saksi JENNIFER DUNN yakni di MC.Donald Kemang Jakarta Selatan. Setelah sampai di parkir MC.Donalds Jln. Kemang raya No.10, Rt. 9, RW.1, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, kemudian terdakwa turun dari mobil dan telah membawa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok Umild dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi JENNIFER DUNN yang saat itu berada di dalam mobil bersama dengan anaknya, saat itu terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi JENNIFER DUNN, uang pembelian sabu-sabu tersebut akan diberikan secara transfer oleh saksi JENNIFER DUNN setelah saksi sampai dirumahnya, setelah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib datang anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Metro jaya yakni saksi Ferdiasnyah dan saksi Bagus panuntun kerumah terdakwa di Jl. Rukun No.27B RT/RW.002/005 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering digunakan untuk menyalahgunakan narkotika. Pada saat dilakukan pencarian terdakwa terlihat oleh anggota kepolisian sedang bersembunyi di salah satu rumah warga, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Diresnarkoba Polda Metro Jaya. Saat dilakukan penangkapan dapat ditemukan barangbukti berupa sabu-sabu seberat 0,60 (nol koma enam) gram dan 1 unit hp merk vivo dalam saku celana terdakwa, dan setelah dilakukan intrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu seberat 0,60 gram tersebut adalah milik saksi JENNIFER DUNN yang masih terdakwa simpan dan rencananya sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada saksi JENNIFER DUNN;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli, menjual, menjadi perantara atau menyerahkan narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 0153/NNF/2018 Pusat Laboratorium Mabes Polri Tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penyisihan milik terdakwa Ferly Feisal Salim dengan hasil pemeriksaan tablet tersebut positif mengandung Metamfetamin tersebut diatas adalah benar mengandung zat narkoba yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ferly Faisal Salim bersama-sama saksi JENNIFER DUNN sekira hari Minggu Tanggal 31 Desember 2017, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Jl. Rukun No.27 B RT/RW. 002/005, Kel. Pejaten timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi JENNIFER DUNN Alias JEJE Binti HOWARD DUNN melalui sarana komunikasi WA menghubungi terdakwa Ferly Faisal Salim untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu terdakwa menghubungi seorang temannya yang bernama sdr. Bang Ki (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram akan tetapi sdr. Bang Ki hanya mempunyai stok sabu-sabu seberat 1 gram lalu narkoba tersebut diberikan kepada terdakwa. Selanjutnya hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi JENNIFER DUNN memberitahukan kepada saksi JENNIFER DUNN jika terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu sesuai dengan pesanan saksi JENNIFER DUNN lalu terdakwa dan saksi JENNIFER DUNN sepakat untuk

Halaman 4 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di MC.Donald Kemang Jakarta Selatan, sebelum pergi untuk menemui saksi JENNIFER DUNN, terdakwa terlebih dahulu mengambil (membetrik) sebagian narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa tersebut untuk disimpan dan digunakan sendiri dirumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat dimana terdakwa janjikan untuk bertemu dengan saksi JENNIFER DUNN yakni di MC.Donald Kemang Jakarta Selatan. Setelah sampai di parkir MC.Donalds Jln. Kemang raya No.10, Rt. 9, RW.1, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, jakarta selatan, kemudian terdakwa turun dari mobil dan telah membawa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok Umild dan langsung menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi JENNIFER DUNN yang saat itu berada di dalam mobil bersama dengan anaknya, saat itu terdakwa belum menerima uang pembayaran dari saksi JENNIFER DUNN, uang pembelian sabu-sabu tersebut akan diberikan secara transfer oleh saksi JENNIFER DUNN setelah saksi sampai dirumahnya, setelah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 16.00 wib datang anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Metro jaya yakni saksi Ferdiasnyah dan saksi Bagus panuntun kerumah terdakwa di Jl. Rukun No.27B RT/RW.002/005 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering digunakan untuk menyalahgunakan narkotika. Pada saat dilakukan pencarian terdakwa terlihat oleh anggota kepolisian sedang bersembunyi di salah satu rumah warga, namun akhirnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Diresnarkoba Polda Metro jaya. Saat dilakukan penangkapan dapat ditemukan barangbukti berupa sabu-sabu seberat 0,60 (nol koma enam) gram dan 1 unit hp merk vivo dalam saku celana terdakwa, dan setelah di lakukan intrograsi terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu seberat 0,60 gram tersebut adalah milik saksi JENNIFER DUNN yang masih terdakwa simpan dan rencananya sabu-sabu tersebut akan diberikan kepada saksi JENNIFER DUNN;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali membeli, menjual, menjadi perantara atau menyerahkan narkotika dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis. Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.LAB : 0153/NNF/2018 Pusat Laboratorium Mabes Polri Tanggal 16 Januari 2018 dengan kesimpulan barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah hasil penyisihan milik terdakwa Ferly Feisal Salim dengan hasil pemeriksaan tablet tersebut positif mengandung Metamfetamina tersebut diatas adalah benar mengandung zat narkotika yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Req Perkara :PDM-.../JKTSL/.../2018 tanggal 02 Agustus 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FERLY FESSAL SALIM Alias ECAL Bin SALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERLY FEISAL SALIM Alias ECAL Bin SALIM** dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,4140 (nol koma empat ribu seratus empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FERLY FEISAL SALIM alias ECAL bin SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram";
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa FERLY FEISAL SALIM alias ECAL bin SALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,4140 (nol koma empat ribu seratus empat puluh) gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel, jo Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat oleh RINA SUHARYANTO,SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2018

Halaman 7 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding melalui Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur Nomor 64/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel, jo Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Agustus 2018 menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W 10.U3/2948/HK.01/09/2018 tanggal 13 September 2018 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Putusan Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta bukti serta saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga putusannya adalah cacat hukum dan bisa dibatalkan;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum terhadap terdakwa dengan menggunakan tuntutan alternatif pertama sedangkan terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkoba;

Halaman 8 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 14 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terhadap terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dirubah yaitu kata-kata "beratnya melebihi 5 gram" dihapus sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan banding terdakwa berada dalam tahanan , maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 323/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FERLY FEISAL SALIM** alias ECAL bin SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,4140 (nol koma empat ribu seratus empat puluh gram;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **SRI ANDINI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 28 September 2018 Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 29 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan

Halaman 10 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj.ELNAWISAH.SH.,MH.,

IMAM SUNGUDI,SH.,

SRI ANDINI.SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RISTIARI CAHYANINGTYAS.SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara namun terhadap penjatuhan hukuman pidana tidak sependapat.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
- Bahwa tindak pidana Narkotika termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan pergerakannya bersifat nasional dan antar Negara (transnational crime).
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dianggap ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa memori tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;